TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PINJAMAN DENGAN SYARAT INFAQ PADA "PILAR MANDIRI" DI YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

OLEH :

SITI UMI NADHIFAH

NIM : C02207027

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S.2011 071 M
No. REG : S.2011/M/071
ASAL BUKU :
TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Umi Nadhifah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Juni 2011

Pembimbing,

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M,Ag

NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Siti Umi Nadhifah telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dra. Nurhayati, M.Ag	**Lilik Rahmawati, S. Si., M.E.I.**
NIP. 196806271992032001	NIP.198106062009012008

Penguji I	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. Sri Warjiyati, SH., MH	**Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.**	**H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.**
NIP. 196808262005012001	NIP. 197005142000031002	NIP. 197306042000031005

Surabaya, 18 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di Yayasan Nurul Hayat di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya dengan judul ***"Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Pinjaman dengan Syarat Infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya"***. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana Sistem Pinjaman dengan Syarat Infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya?. 2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Sistem Pinjaman dengan Syarat Infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya?.

Data penelitian diperoleh melalui cara interview, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Sedangkan untuk data yang dipaparkan dianalisis dengan menggunakan pola pikiran deduktif.

Hasil penelitian adalah dari Yayasan Nurul Hayat yaitu program Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri (Pilar Mandiri). Pilar Mandiri adalah program pemberdayaan ummat berupa pemberian modal tanpa bunga bagi usaha mikro dan bagi para ḍuafa agar mereka memiliki usaha mandiri. Akad pada Program "Pilar Mandiri" tidak sesuai dengan rukun dan syarat *Qarḍ* yaitu adanya Sistem Infaq sebagai tambahan pada pembayaran pinjaman yang telah dikelola oleh Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Pilar Mandiri ini memberikan pinjaman dengan akad awal pembayaran ditambahkan dengan infaq, Infaq yang dibayarkan pada tiap cicilan minimal sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). Sistem Pinjaman "Pilar Mandiri" di atas mendapatkan penilaian yang berbeda-beda di kalangan masyarakat, diantaranya bagi orang yang setuju dengan sistem pinjaman tersebut mengatakan bahwa pinjaman ini lebih ringan dari pada sistem pinjaman pada rentenir. Sedangkan bagi orang yang kurang setuju menilai tambahan infaq tersebut adalah riba.

Dalam kesimpulan pembahasan di atas mengenai perspektif hukum Islam adalah adanya sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya terdapat tambahan yang disyaratkan pada saat pengembalian yaitu berupa infaq yang sudah diakadkan di awal perjanjian. Dan terhadap sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya adalah diperbolehkan, karena akad *qarḍ* dalam penambahannya menggunakan infaq. Infaq tersebut tidak digunakan untuk pemanfaatan secara sepihak akan tetapi demi kemaslahatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Batasan Masalah 6

D. Rumusan Masalah 6

E. Kajian Pustaka 7

F. Tujuan Penelitian 9

G. Kegunaan Hasil Penelitian 10

H. Definisi Operasional 10

I. Metode Penelitian 11

J. Sistematika Pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PINJAMAN, ZAKAT, INFAQ DAN ṢADAQAH SERTA KONSEP ISTIḤSĀN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Pinjaman 20

1. Pengertian Pinjaman 20

2. Dasar Hukum 23

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang 28

B. Zakat 37

1. Pengertian Zakat 37

2. Tujuan Zakat 39

3. Golongan yang Menerima Zakat 40

C. Infaq 40

D. Ṣadaqah 41

E. Konsep Istiḥsān 42

1. Definisi Istiḥsān 42

2. Dasar hukum Istiḥsān 44

3. Jenis-jenis Istiḥsān..... 45

BAB III SISTEM PINJAMAN DENGAN SYARAT INFAQ PADA "PILAR MANDIRI" DI YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA

A. Gambaran Umum Yayasan Nurul Hayat Surabaya 48

B. Sejarah singkat berdirinya Yayasan Nurul Hayat Surabaya 49

C. Visi, Misi dan Motto Yayasan Nurul Hayat Surabaya 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Komitmen Yayasan Nurul Hayat Surabaya 50

E. Program-Program Yayasan Nurul Hayat Surabaya 54

F. Gambaran Khusus Pinjaman Pilar Mandiri 63

1. Tujuan Program Bantuan Modal Pilar Mandiri 64

2. Sistem Program Bantuan Modal Pilar Mandiri 65

3. Beberapa anggota Pilar Mandiri 68

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PINJAMAN DENGAN SYARAT INFAQ

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pinjaman 70

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman dengan Syarat 72

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pinjaman dengan Syarat Infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupan, Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang memerintahkan manusia agar bekerja keras. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman, dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya.

Untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.[1]

Tiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepda yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan membayar hutang juga termasuk perbuatan aniaya. Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ فإِذَ أُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

"Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw., bersabda: "mengolor-olorkan orang kaya dalam membayar segala kewajiban termasuk dhalim, maka apabila salah seorang dari kalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, maka hendaklah ia menurutinya".[2]

Melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersaba:

عَنْ جَا بِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَا نِي وَزَادَنِيْ

"Dari Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata aku telah datang menghadap nabi s.a.w. sedang beliau shalat dua rakaat, padahal beliau berhutang kepadaku, kemudian

---

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 169.

[2] Labib, *Shahih Bukhari*, (Surabaya:Tiga Dua, 1993), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah itu beliau membayar kepadaku dan beliau menambahkan bayarannya kepadaku".[3]

Sehubungan dengan peristiwa ini Rasulullah saw. Pernah berutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam, kemudian Rasulullah bersabda:

أَعْطِهِ إِيَاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

"Berikanlah unta itu kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik di antarmu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang".[4]

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberi utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutangan, maka tambahan tersebut tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا (اخرخه البيهقى)

"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka itu adalah salah satu cara dari sekian riba". (Hadist riwayat Baihaqi).[5]

Al-qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

---

[3] *Ibid.*, 227.

[4] Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: pena Pundi Aksara, 2004), 183-184.

[5] Abdul Rahman Ghozaly. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 250-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan. Dalam *literature* fiqih klasik, *qarḍ* diketegorikan dalam *aqd taṭawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[6]

Adapun Rukun-rukun *qarḍ* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

1. Pihak yang meminjam (*muqtariḍ*)
2. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqriḍ*)
3. Barang yang di hutangkan/dana
4. Ijab qabul/*sighat*

Kalangan pengikut mażhab Maliki berpendapat bahwa pemilikan terjadi dengan akad, walaupun serah terima harta tersebut belum dilakukan.

Adapun bagi pihak yang menerima *qarḍ* dibolehkan mengembalikan harta tersebut dengan yang sama atau harta atau barang itu sendiri, serupa atau tidak terdapat perubahan, penambahan atau pengurangan. Namun, apabila terjadi perubahan, wajib mengembalikan yang sama.[7]

Qarḍ adalah akad yang terdapat pada salah satu program Yayasan Nurul Hayat yaitu program Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri (Pilar Mandiri). Pilar mandiri adalah program pemberdayaan ummat berupa pemberian modal tanpa bunga bagi usaha mikro dan bagi para *ḍu'afa* agar mereka memiliki usaha mandiri.[8] Akad pada program "Pilar Mandiri" tidak sesuai dengan rukun dan

---

[6] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, 131.

[7] *Sayyid* Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 182.

[8] *Majalah Nurul Hayat*, (Surabaya: 2011), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat *qarḍ* yaitu adanya sistem infaq sebagai tambahan pada pembayaran pinjaman yang telah dikelola oleh Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

Pilar Mandiri ini memberikan pinjaman dengan akad awal pembayaran ditambahkan dengan infaq. Infaq yang dibayarkan pada tiap cicilan minimal sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).[9] Sistem pinjaman "Pilar Mandiri" di atas mendapatkan penilaian yang berbeda-beda di kalangan masyarakat, di antaranya bagi orang yang setuju dengan sistem pinjaman tersebut mengatakan bahwa pinjaman ini lebih ringan dari pada sistem pinjaman pada rentenir.[10] Sedangkan bagi orang yang kurang setuju menilai tambahan infaq tersebut adalah riba.[11]

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, perlu kiranya penulis paparkan beberapa masalah yang berkenaan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Apa yang dimaksud dengan pinjaman?
2. Apa akad yang digunakan pada pinjaman Pilar Mandiri?
3. Bagaimana sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya?

---

[9] Ela, *Wawancara*, pegawai yayasan Nurul Hayat, Surabaya, 25 april 2011.

[10] Sali, *Wawancara*, Peminjam, Surabaya, 25 april 2011.

[11] Halim, *Wawancara*, Tokoh Agama, Surabaya, 25 april 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Apa dasar hukum yang melandasi pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya?
5. Bagaimana persyaratan para pengusaha kecil supaya mendapatkan modal pada program Pilar Mandiri?
6. Bagaimana sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya menurut tinjauan hukum Islam?

C. Batasan Masalah

Untuk tidak memperluas permasalahan dan demi fokusnya penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu khusus pada sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya, mengenai kesesuaiannya sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya yang kemudian ditinjau dengan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan proses penelitian dan penulisan, maka diperlukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian di seputar masalah yang diteliti.[12] Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ulfah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap teori Time Value of Money sebagai pembenaran Bunga Pinjaman*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Teori *Time Value of Money* merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Teori tersebut muncul karena adanya anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang bisa berkembang biak atau hidup (sel hidup). Sel yang hidup untuk satuan waktu tertentu. Teori tersebut beranggapan bahwa nilai uang yang pada masa sekarang lebih berharga dibanding dengan masa yang akan dating. Dasar-dasar teori *Time Value of Money* dikuatkan oleh pendapat Bohm Bawerk yaitu, keuntungan dimasa mendatang diragukan disebabkan karena keuntungan dimasa mendatang tidak pasti, kepuasan kehendak akan barang-

[12] Petunjuk teknis penulisan skripsi Fakultas Syariah, .9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dimasa kini lebih berharga dibanding dengan masa yang akan datang, barang-barang masa sekarang lebih berharga dari pada masa yang akan datang, kelangkaan relatif barang pada masa sekarang dibanding dengan masa yang akan datang, keunggulan teknis barang di masa yang akan datang. Tinjauan Hukum Islam terhadap teori *Time Value of Money* tersebut bahwa pada dasarnya uang bias berkembang dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemilik capital uang dan apabila tidak demikian maka uang tersebut tidak bias berkembang biak. Sedangkan pembenaran bunga menurut teori tersebut menurut Islam adalah sangat bertentangan karena bunga termasuk tambahan yang diperoleh dari orang yang telah berhutang, dan termasuk riba. Dan riba sangat dibenci oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.[13]

2. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Holis dengan judul "*Redefinisi Riba, Analisis Terhadap Pinjaman Konsumtif dan Produktif*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pijaman itu ada dua, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah pinjaman dimana debitur mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk penanaman modal usaha dan dikembangkan. Dalam pinjaman ini terdapat asumsi, debitur tidak menggunakan untuk keperluan dunia. Dengan demikian dapat dikatakan transaksi hutang piutang (pemberian modal oleh bank)

[13] Ulfah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap teori Time Value of Money sebagai pembenaran Bunga Pinjaman*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel,2003), 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pinjaman pihak kreditur terhadap debitur yang memungut manfaat dari pemberian pinjaman tersebut dapat dikatakan transaksi ribawi.[14]

Sedangkan penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pinjaman dengan Syarat Infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya", walau sekilas ada persamaan namun ada satu sisi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain objek penelitiannya berbeda, penelitian ini menekankan pada akad dan sistem pinjaman "Pilar Mandiri" yang menggunakan infaq sebagai tambahan pada pembayaran utang di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

---

[14] Moh. Holis, "*Redefinisi Riba, Analisis Terhadap Pinjaman Konsumtif dan Produktif*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel,2001), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)
   a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.
2. Aspek terapan (praktis)
   a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.
   b. Guna dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah *qarḍ* (pinjaman uang).

H. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel, maka penulisan sampaikan batasan dari berbagai pengertian yang berkaitan dengan maksud dengan penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pinjaman dengan Syarat Infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya" yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : Hukum-hukum (Peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW baik berupa Al-Qur'an maupun sunnah nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan, atau pengesahan.[15]

Sistem Pinjaman : Sekelompok bagian-bagian (alat dsb) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.[16] Sedangkan Pinjaman adalah Uang yang dipinjam dari orang lain, dan berkewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima.[17]

Syarat Infaq : Sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi dengan Pemberian (sumbangan) harta dsb (selain zakat wajib) untuk kebaikan; sedekah; nafkah.

Dapat diambil kesimpulan bahwa definisi operasional di atas terdapat dua variabel yaitu tinjauan hukum Islam dan sistem pinjaman dengan syarat infaq.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian terhadap sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. penelitian ini menggunakan metode penelitian

---

[15] Achmad El Ghandut, *Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima,2006), 7.

[16] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan kelima, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 955.

[17] Hasan Alwi, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai pustaka, 2000), 1256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah.[18]

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas yang meliputi:

a. Data tentang sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Data ini diperoleh dari sumber primer yaitu penelitian di Yayasan Nurul Hayat Surabaya yang dilakukan mulai tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan 25 Juli 2011.
b. Landasan hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang kongkrit dan ada kaitannya dengan masalah sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

---

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.[19] Diperoleh secara langsung dari:

1) Direktur Yayasan Nurul Hayat.
2) Bagian atau staf pinjaman "Pilar Mandiri".
3) Peminjam atau *Mu'ir.*
4) Dokumentasi atau data yang relevan.
5) Dan lain-lain.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti.[20] Data kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Ghufron, A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta, PT Raja Grafindo persada, 2002).
2) Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih islam Wa Adillatuhu,* Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

---

[19] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2006), 138.

[20] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

4) Iskandar Usman, *Istiḥsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1994).

5) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1998).

6) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.[21] Dalam penelitian ini mengambil populasi dari Yayasan Nurul Hayat Surabaya, yang dijadikan penelitian adalah tiga orang pegawai Yayasan Nurul Hayat Surabaya dan lima orang peminjam yang mengikuti program "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

b. Sampel adalah sebagian dari populasi.[22] Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-

---

[21] *Ibid*, 215.

[22] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya, jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci utama pengambilan sampel, dalam penelitian ini penulis mengambil sampel tiga orang staf pelaksana program "Pilar Mandiri" dan lima orang peminjam yang mengikuti program "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapat dengan dua teknik, yaitu teknik pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data kepustakaan.

a. Pengumpulan data lapangan:

1) Observasi

Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk melihat kondisi dilapangan saat melakukan penelitian.[23] Untuk melihat bagaimana sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

2) Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara dengan pegawai Yayasan Nurul Hayat Surabaya atau para fungsionaris khususnya pihak program

[23] *Ibid*, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilar Mandiri yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai sistem pinjaman pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui foto-foto, berkas, atau catatan. Dalam memperoleh sumber informasi maka yang perlu diperhatikan, yaitu tulisan atau kertas *(paper)*, tempat *(place)*, orang *(people)*.[24] Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen program yayasan terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi merupakan dalil konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai bagaimana sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

b. Pengumpulan Data Kepustakaan:

Data bentuk kepustakaan dikumpulkan dengan cara membaca, mengklarifikasi bagian-bagian yang relevan dengan bab pembahasan yang selanjutnya mendeskripsikan data-data tersebut, artinya semua data yang dikumpulkan dipaparkan sedemikian rupa agar lebih mudah nantinya menganalisa data-data tersebut.[25]

---

[24] *Ibid*, 158.

[25] *Ibid*, 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya. Relevansi dan keseragamannya baik satuan maupun kelompok.[26]

b. *Coding* adalah usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dan tema riset.[27]

c. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah dirumuskan. Untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

d. *Analizing* adalah kegiatan yang dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul, dengan melacak, mengorganisasi, memilah, mensintesis dan menelaah untuk mencari pola-pola (*paterns*), diinterpretasikan atau disajikan makna fenomenanya.[28]

---

[26] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian..*, 166.

[27] *Ibid.*

[28] *Ibid*, 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah teknik untuk menggambarkan tentang karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi atau kelompok tertentu.[29] Dengan menggunakan teknik deskriptif, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang berkaitan dengan judul yang menjelaskan tentang sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

Selanjutnya penulis menganalisis perolehan data tersebut dengan pola pikir deduktif, [30] yaitu dimulai dari dalil yang berkaitan dengan pinjaman berupa pinjaman dalam hukum Islam, selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus yaitu tinjauan hukum Islam terhadap sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya, untuk selanjutnya akan diketahui kesimpulannya.

J. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

---

[29] *Ibid*, 12.

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang membahas tentang pinjaman dan infaq berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian pinjaman, dasar hukum pinjaman, rukun dan syarat pinjaman dan pinjaman bersyarat, pengertian Zakat, infaq, dan Ṣadaqah serta istihsan.

Bab III. Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Yayasan Nurul Hayat, gambaran khusus program Pilar Mandiri, serta praktek Pinjaman dengan syarat infaq.

Bab IV. Berisi tentang Tinjauan hukum Islam terhadap Sistem Pinjaman dengan Syarat Infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

Bab V. Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PINJAMAN, ZAKAT, INFAQ DAN ṢADAQAH SERTA KONSEP ISTIḤSĀN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Pinjaman

1. Pengertian Pinjaman

Istilah Arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah *al-dayn* (jamaknya *al-duyūn*) dan *al-Qarḍ*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi hutang piutang khusus ini adalah *al-Qarḍ*.[1]

Sebagaian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *iqraḍ* atau *qarḍ*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fatḥ al-Mu'in* beliau mendefinisikan *qarḍ* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan.[2]

---

[1] Ghufron, A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta, PT Raja Grafindo persada, 2002), 169.

[2] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliabary, *Fath al-Mu'in 2*, terj. Abul Hiyadh, 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi, *qarḍ* berarti اَلْقَطْعُ (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtariḍ* (yang diajak akad *qarḍ*) dinamakan *qarḍ*, sebab merupakan potongan dari harta *muqriḍ* (orang yang membayar).[3]

Pengertian *qarḍ* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah:

مَاتُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتُقْضَاهُ

"Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang berlaku) untuk memenuhi kebutuhan".[4]

عَقْدٌ مَخْصُوْصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِآ خَرَ لِيَرُدَّ مِثْلُ.

"Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama".[5]

Menurut Hanafiyah *qarḍ* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[6]

Mażhab-mażhab yang lain mendefinisikan *qarḍ* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan

---

[3] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 151.

[4] *Ibid.*

[5] *Ibid.*, 152.

[6] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *miśliyat*, hewan dan barang dagangan.[7]

Menurut Syafi'i Antonio, *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[8] Sedangkan menurut kalangan fuqaha, *qarḍ* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-miśliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.

Al-Qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qarḍ* diketegorikan dalam *aqd taṭawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[9]

---

[7] *Ibid.*

[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

[9] *Ibid.*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum

Transaksi *qarḍ* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma' ulama. Allah swt mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "Agama Allah".

a. Al-Qur'an

Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak".[10]

Surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[11]

Al-Qur'an telah menggariskan beberapa ketentuan dengan utang piutang untuk menjaga supaya jangan timbul perselisihan antara kedua belah pihak, yang berutang dan yang berpiutang. Diantara ketentuan itu supaya diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang bersangkutan dengan utang-piutang ini. Disamping itu juga diadakan

---

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 902.

[11] *Ibid.*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam perjanjian tadi. Adapun dasar hukum utang piutang adalah :

Firman Allah, dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu)".[12]

Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[13]

Surat al-Muzammil ayat 20:

...وَأَقْرِضُوااللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوالِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِندَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ

"...dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ".[14]

Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah menulis di sini hanya merupakan petunjuk kejalan yang lebih baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib.

---

[12] *Ibid.*

[13] *Ibid.*, 156.

[14] *Ibid.*, 950.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menghutangi pada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukan, hukum utang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut misalnya akan digunakan untuk bermaksiat, perjudian, pembunuhan dan lain-lain. Dan hukumnya juga menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "Meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "Meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

b. Al-Hadits

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

"Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata: Tidak ada seorang Muslim yang meminjamkan pinjaman (sampai) dua kali kecuali itu seperti sedekah dengan pinjaman itu sekali ". [15]

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَا بَالُ

[15] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لأَنَّ السَّاءِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ.

"Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW : "Aku melihat pada waktu malam di-Isra'-kan, pada pintu surga tertulis : shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qarḍ 18 kali. Aku bertanya : 'Wahai jibril mengapa qarḍ lebih utama dari shadaqah?' Ia menjawab: 'Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan". (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)[16]

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Contoh pertolongan atau bantuan yang sering kali dilakukan yaitu pinjam-meminjam terhadap sesama, karena tidak seorang pun yang memiliki segala sesuatu yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.

c. Ijma'

Qarḍ diperbolehkan karena *qarḍ* mempunyai sifat *mandub* (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang.

Tujuan dan hikmah di perbolehkannya hutang piutang tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada

[16] Ibnu Majah dan Baihaqi, *kitab al-Ahkam*, no. 2422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekurangan, dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.[17]

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan, dan membolehkan bagi orang yang diberikan pinjaman, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.

Dengan demikian, hutang piutang diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang. Adapun rukun dari hutang piutang itu sendiri adalah sebagai berikut :[18]

a. Pihak yang meminjam (*muqtariḍ*)
b. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqriḍ*)
c. Barang yang di hutangkan/dana
d. Ijab qabul/*ṣigat*

Menurut H. Sulaiman Rasyid rukun hutang piutang ada tiga yaitu :

a. *Ṣigat* (صيغة)

[17] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 223-224.

[18] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad adalah semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[19]

Akad *qarḍ* adalah akad *tamlīk* (pemilikan), karena *qarḍ* hanya dibolehkan pada orang yang cakap/layak menggunakan harta, dan akad *qarḍ* dinyatakan sah apabila digunakan dengan lafadz *qarḍ*, salaf dan kata yang memiliki kesamaan makna.[20] Dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Ṣigat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul

Ṣigat al-aqd sangat penting dalam rukun akad, karena melalui akad tersebut, maka akan diketahui maksud setiap pihak yang melakukan

---

[19]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

[20] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad (transaksi), sighat al-aqd dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Tujuan akad harus jelas dan dapat di pahami
2) Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian
3) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqriḍ* (orang yang memberi hutang) misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan. Fuqaha sepakat yang demikian itu haram hukumnya.[21]

Hutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang di terima pemiliknya, karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Hal tersebut sesuai dengan sabda berbunyi :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا (اخرخه البيهقى)

"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka itu adalah salah satu cara dari sekian riba". (Hadist riwayat Baihaqi).[22]

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadits diatas adalah kelebihan atau tambahan yang

[21] Ghufron. A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 173.

[22] Abdul Rahman Ghozaly. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 250-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disayaratkan dalam akad hutang piutang atau ditradisikan untuk penambahan pembayaran.

Apabila kelebihan atau tambahan tersebut adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balasan jasa yang diterimanya, maka hal tersebut bukan merupakan riba, bahkan cara tersebut dianjurkan oleh Nabi.

"Rasulullah pernah meminjamkan unta muda kepada seseorang, kemudian datanglah unta-unta sedekah (zakat). Kemudian beliau memerintahkan agar membayar piutang tersebut yang diambil dari unta sedekah itu, lalu aku katakana : Aku tidak mendapatkan unta muda di dalamnya kecuali unta pilihan yang sudah berumur enam tahun masuk ketujuh", Lalu Nabi bersabda:

أَعْطِهِ إِيَاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

"Berikanlah unta itu kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik di antarmu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang".[23]

Dari uraian diatas diambil pengertian bahwa akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa berwujud dan jelas apabila telah nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya.

---

[23] Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 183-184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Orang yang berpiutang dan orang yang berhutang

Dalam transaksi hutang piutang, orang yang berpiutang dan orang yang berhutang adalah orang yang cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbentuk kebajikan.

Menurut Sayyid Sabiq orang yang dapat melakukan akad yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih), orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah dalam melakukan akad hutang piutang.[24]

Seseorang mempunyai kecakapan adakalanya dapat melakukan hukum secara sempurna, dilakukan orang yang sudah dewasa (*balig*) dimana dia mempunyai pertimbangan fikiran yang sempurna dan dia melakukan tindakan-tindakan tanpa tergantung pada izin orang lain.

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilantarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal tujuh tahun. Oleh karena itu di pandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila dan lain-lain.

Sedangkan ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliah mensyaratkan *aqid* harus *balig*, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya.

---

[24] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1998), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut ulama' Hanabilah membolehkan seseorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan *taṣarruf* atas seizin walinya.

Menurut Jumhur ahli hukum Islam, kedewasaan itu pada dasarnya ditandai dengan tanda-tanda fisik berupa *iḥtilam* atau haid, firman Allah dalam surat An-Nur ayat: 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".[25]

Dan hadits Nabi SAW.

عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاعَنْ النَبِيِّ صَ.مَ. قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّا ئِمِ حَتَّى يَسْتَيْقَظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتلمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه احمد)

"Dari Aisyah r.a. dari Nabi SAW bersabda : Diangkat pena itu dari tiga orang, dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia sembuh (HR. Ahmad)".[26]

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakal dalam transaksi hutang piutang adalah sebagai berikut:

---

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* ..., 554.

[26] Imam Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad lil Imam Hanbal,* Jilid VI, (Beirut: Darul Ilmiyah), 100-101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Berakal yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalnya secara sempurna.
2) Cakap (*tabarru'*) yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
3) kebebasan memilih (*mukhtar*) yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain.

c. Barang yang dihutangkan

Harta benda yang menjadi objek dari hutang piutang harus mal-mutaqawwin. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek hutang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mażhab. Menurut mażhab Hanafiyah akad hutang piutang hanya berlaku pada harta benda yang sepadan, yang lazimnya dihitung melalui timbangan takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimliyyat* tidak sah dijadikan objek hutang piutang, seperti tanah, hewan, dan lain-lain.

Sedangkan menurut fuqaha mażhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh dilakukan atasnya akad hutang piutang, baik berupa harta benda *al-misliyat* maupun *al-qimliyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah saw dimana beliau pernah berhutang seekor unta yang berumur dua tahun.[27]

---

[27]Ghufron. A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual*..., 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, antara lain adalah :

1) Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan

2) Objek akad harus di tentukan

3) Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarat

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebihdekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu).[28]

Pencatatan tersebut disyaratkan, agar mereka mudah dalam meminta dan menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya, apabila sudah jatuh temponya. Disamping itu diperlukan juga saksi, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak ada penulisan dan saksi, maka harus ada barang jaminan sebagai ganti adanya saksi dan penulis.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, syarat obyek hutang piutang adalah :

1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan.
2) Dapat dimiliki
3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
4) Telah ada pada waktu perjanjian

[28]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, selain adanya syarat rukun sahnya hutang piutang diatas, juga terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hutang piutang, diantaranya adalah :[29]

1) Akad hutang piutang menetapkan peralihan pemilikan.
2) Penyelesaian hutang piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung.
3) Orang yang berhutang wajib melunasi hutang tersebut yang sesuai dengan apa yang dihutangkan.
4) Adanya penetapan waktu atau jatuh tempo dalam pelunasan hutang, sehingga orang yang memberikan hutang tidak boleh menagih sampai jatuh tempo hutang tersebut.
5) Memberikan tenggang waktu terhadap orang yang berhutang, ketika jatuh tempo dia belum bisa melunasi.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan al-Qur'an dan hadits.[30]

---

[29] Ghufron. A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstkestual...*, 174-175.

[30] Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[31]

Surat an-Nisa ayat 77:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat".[32]

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.[33] Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.[34]

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada Mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk

---

[31] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 131.

[33] Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat...*, 34.

[34] *Ibid.*, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas Mustahiq.[35]

2. Tujuan Zakat

Tujuan Zakat, antara lain:

a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *garimin*, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
h. Mendidik manusia untuk berdisplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.[36]

---

[35]Abduracchman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 165.
[36] Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".[37]

3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahiq*)

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*). Ketentuan ini diatur dalam Al Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".[38]

C. *Infaq*

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam *infaq* tidak ada *Nisab*. Karena itu, *infaq* boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, di saat lapang ataupun sempit. Surat al-Imran ayat 134:

---

[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*...,297-298.

[38] *Ibid.*, 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".[39]

Infaq merupakan ibadah social yang sangat utama. Kata *infaq* mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta.

D. *Ṣadaqah*

Adapun *Ṣadaqah* mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq. *Ṣadaqah* ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya pada istri dsb. Dan *Ṣadaqah* adalah ungkapan kejujuran (*ṣiddiq*) iman seseorang.[40]

---

[39] Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Ciganju: Salamadani, 2009), 2.

[40] *Ibid.*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Konsep *Istiḥsān*

1. Definisi *istiḥsān*

Istiḥsān secara bahasa adalah kata bentuk (*musytaq)* dari *al-hasan* (apapun yang baik dari sesuatu). *Istiḥsān* sendiri kemudian berarti "kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (*hissiy)* ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain".[41]

Adapun menurut istilah, *istiḥsān* memiliki banyak definisi di kalangan ulama Ushul fiqih. Diantaranya adalah:

a. Mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid.[42]

b. Dalil yang menjadi dasar hukum seorang mujtahid, namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata.[43]

c. Meninggalkan apa yang menjadi konsekwensi qiyas tertentu menuju qiyas yang lebih kuat darinya.

d. Mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil.

---

[41] Abu al-Fadhl Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab,* Cetakan pertama, (Beirut: Dar Shadir,1410 H), 117.

[42] Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisy, *Raudhah al-Nazhir wa Jannah al-Munazhir,* Cetakan pertama, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1416 H), 497.

[43] Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaly, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1417 H), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi-definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa inti dari *Istiḥsan* adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama.

Syekh Abd al-Wahhab Khallaf memberikan gambaran aplikatif seputar penggunaan *istiḥsān* ini dengan mengatakan "Jika sebuah kasus terjadi yang berdasarkan keumuman nash yang ada atau kaidah umum tertentu kasus itu seharusnya dihukumi dengan hukum tertentu, namun dalam pandangan seorang mujtahid nampak bahwa kasus ini memiliki kondisi dan hal-hal lain yang bersifat khusus yang kemudian (dalam pandangannya) bila nash yang umum, atau kaidah umum, atau memperlakukannya sesuai qiyas yang ada, justru akan menyebabkan hilangnya *maslahat* atau terjadinya *mafsadat*. Karena itu maka ia pun meninggalkan hukum tersebut menuju hukum yang lain yang merupakan hasil dari pengkhususan kasus itu dari (hukum) umumnya, atau pengecualiannya dari kaidah umumnya, atau qiyas '*khafy*' yang tidak terduga (sebelumnya). Proses 'meninggalkan' inilah yang disebut dengan *Istiḥsan*. Dan ia merupakan salah satu metode ijtihad dengan ra'yu. Sebab seorang mujtahid mengukur kondisi yang bersifat khusus untuk kasus ini dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijtihad yang ia landaskan pada logikanya, lalu menguatkan satu dalil atas dalil lain juga atas hasil ijtihad ini".[44]

2. Dasar hukum *istiḥsān*

Istiḥsān dapat digunakan sebagai bagian dari ijtihad dan hujjah. Pendapat ini dipegangi oleh Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah.[45] Dalil-dalil yang dijadikan pegangan pendapat ini adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam surat al-Zumar ayat 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya".[46]

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa *istiḥsān* adalah hujjah.

Firman Allah pada surat al-Zumar ayat 18:

---

[44] Sya'ban Muhammad Isma'il, *Ushul Fiqh al-Muyassar,* Cetakan pertama, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'iy, 1415 H), 52.

[45] Abdullah al-Turky, *Ushul Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal,* Cetakan pertama, (Lebanon: Mu'assasah al-Risalah, 1414 H), 509.

[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 753.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal".[47]

Ayat ini menegaskan pujian Allah bagi hamba-Nya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah.

2) Hadits Nabi saw:

عُدُوْلٌ عَنْ قِيَاسٍ اِلَى قِيَاسٍ اَقْوَى مِنْهُ. عُدُوْلٌ عَنِ الدَّلِيْلِ اِلَى الْعَادَةِلِلْمَصْلَحَةِ

"Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya (qiyas pertama). Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena kemaslahatan".[48]

مَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًافَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

"Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka ia juga dihadapan Allah adalah baik".[49]

Hadits ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal-sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Ini menunjukkan ke*hujjah*an *istiḥsān.*

---

[47] *Ibid.*, 748.

[48] Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fikih,* (Jakarta: Amza, 2005), 135.

[49] Ahmad Ibn Hanbal, *Masnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid I, Dar Shadir, 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis-jenis *istiḥsān*

Para ulama yang mendukung penggunaan *istiḥsān* sebagai salah satu sumber penetapan hukum membagi *istiḥsān* dalam beberapa bagian berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda:

a. Pertama, berdasarkan dalil yang melandasinya.

Dari sisi ini, *istiḥsān* terbagi menjadi 4 jenis:

1) *istiḥsān* dengan nash. Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh al-Qur'an atau al-Sunnah.

2) *istiḥsān* dengan ijma'. Maknanya adalah terjadinya sebuah ijma' (baik yang *ṣarīḥ* maupun *sukuti*) terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum.

3) *istiḥsān* dengan kedaruratan. Yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan.

4) *istiḥsān* dengan *'urf* atau konvensi yang umum berlaku. Artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekwensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena *'urf* yang umum berlaku (baik *'urf* yang bersifat perkataan maupun perbuatan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kedua, berdasarkan kuat-tidaknya pengaruhnya.

Ulama Hanafiyah secara khusus memberikan pembagian dari sudut pandang lain terkait dengan *istiḥsān* ini, yaitu dari sudut pandang kuat atau tidaknya kekuatan pengaruh *istiḥsān* tersebut terhadap qiyas.[50] Berdasarkan sudut pandang ini, *istiḥsān* kemudian dibagi menjadi 4 jenis:

1) Qiyas memiliki kekuatan yang lemah dan *istiḥsān* yang kuat darinya.
2) Qiyas lebih kuat pengaruhnya dan *istiḥsān* yang lemah pengaruhnya.
3) Qiyas dan *istiḥsān* sama-sama memiliki kekuatan.
4) Qiyas dan *istiḥsān* sama-sama memiliki pengaruh yang lemah.

Dengan melihat pembagian ini, nampak jelas bahwa *istiḥsān* tidak 'dimenangkan' atas qiyas kecuali dalam satu kondisi: yaitu ketika ia lebih kuat pengaruhnya daripada qiyas (sebagaimana jenis yang pertama).

Satu hal yang juga patut dicatat di sini adalah bahwa seorang mujtahid tidak dibenarkan untuk menggunakan *istiḥsān* kecuali saat ia tidak menemukan nash, atau ia menemukan qiyas namun qiyas tersebut dianggap tidak dapat merealisasikan maslahat.

---

[50] Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. Tahqiq: DR. Sya'ban Muhammad Isma'il, *Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahadits al-Rafi'iy al-Kabir,* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM PINJAMAN DENGAN SYARAT INFAQ PADA "PILAR MANDIRI" DI YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA

A. Gambaran Umum Yayasan Nurul Hayat Surabaya

1. Nama : YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA
2. Alamat : Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya
3. Telp. : (031) 8783344 / (031) 8703245
4. Fax : (031) 8782074
5. Tahun Berdiri : Tahun 2001
6. Bidang : Sosial, Dakwah, Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi
7. Legalitas :
   a. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 Oktober 2007 Nomor: C-3242. HT. 01.02.TH 2007
   b. Surat Keterangan Terdaftar Bakesbangpol Jawa Timur Nomor: 84/VIII/LSM/2009
   c. Surat Tanda Pendaftaran Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor: 460/1539/436.15/2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sejarah Singkat Berdirinya Yayasan Nurul Hayat Surabaya

Yayasan Nurul Hayat berdiri pada tahun 2001, bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah. Nurul Hayat sejak awal didirikan sudah dicita citakan untuk menjadi lembaga milik ummat yang mandiri. Lembaga milik ummat artinya lembaga yang dipercaya oleh ummat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah ummat. Sedangkan lembaga yang mandiri artinya semua biaya operasional (gaji karyawan) berusaha dipenuhi secara mandiri dari hasil usaha yayasan.[1]

Nurul Hayat mempunyai usaha jasa layanan aqiqah yang berkembang pesat. Selain itu usaha Barang Bekas Berkualitas (BARBEKU) dan Herbalshop juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemandirian Nurul Hayat. Data keuangan 2010 menunjukkan dari hasil unit usaha menyumbang 21,4% total penerimaan yayasan sedangkan biaya gaji dan operasional hanya sebesar 9,4%. Oleh karena itu donasi dari ummat berupa zakat, infak dan ṣadaqah (ZIS) baik perorangan maupun lembaga 100% tersalurkan untuk membiayai program layanan sosial dan dakwah Nurul Hayat.

C. Visi, Misi, dan Motto Yayasan Nurul Hayat Surabaya

1. Visi : Mengabdi pada Allah dengan membangun ummat.

[1] Afif, *Wawancara*, pegawai yayasan Nurul Hayat, Surabaya, 7 juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Misi : Menebar kemanfaatan di bidang layanan Sosial. Dakwah, Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi.
3. Motto : Sejuk untuk semua, Nurul Hayat Sejuk untuk semua adalah harapan bahwa kehadiran Nurul Hayat dimanapun harus menghadirkan kesejukan bagi sekitarnya. Sejuk untuk semua juga penegasan bahwa Nurul Hayat secara organisasi tidak berbendera, tidak bergolongan, tidak bermazhab dan tidak berpartai.

D. Komitmen Yayasan Nurul Hayat Surabaya

1. Mandiri

Nurul Hayat mandiri dalam mengelola Zakat/Infaq/Ṣadaqah (ZIS) ummat. Kemandirian itu ditunjukkan dengan tidak mengambil sepeserpun dari zakat/Infaq/ṣadaqah untuk biaya gaji dan operasional kantor.

Prestasi kemandirian itu berhasil diraih berkat berkembangnya unit usaha yang dikelola oleh Nurul Hayat. Sejak berdiri tahun 2003 hingga saat ini, setiap laporan keuangan akhir tahun menunjukkan angka pendapatan unit usaha selalu melebihi total pengeluaran gaji dan operasional yang artinya, unit usaha telah menutupi biaya gaji dan operasional kantor.

Unit usaha yang paling besar kontribusinya adalah unit usaha aqiqah, diikuti catering dan BARBEKU (Barang Bekas Berkualitas). Unit-unit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha lain akan terus dikembangkan demi terjaganya prestasi kemandirian Nurul Hayat. Dengan sekuat tenaga Nurul Hayat berusaha terus mandiri dengan unit usaha yang didirikannya. Hal ini bertujuan agar Nurul Hayat mampu mempersembahkan yang terbaik pada ummat dalam hal pengelolaan ZIS. Walaupun Amil Zakat (pengelola ZIS) secara hukum fiqih dibolehkan mengambil sebagian ZIS, namun lebih baik jika Lembaga Pengelola ZIS memiliki kemampuan untuk tidak meminta bagian dari dana yang diterima dan ketika pengelola ZIS itu tidak mengambil bagian, akan ada banyak program sosial dan dakwah yang bisa dibuat serta dikembangkan oleh lembaga ZIS tersebut.

2. Amanah

Selain majalah hikmah, donatur setiap bulan akan menerima lembar "Jendela Nurul Hayat". Sebuah media informasi cetak yang berisi tentang informasi pelaksanaan program sosial dan dakwah Nurul Hayat. Media tersebut memberitakan program-program Nurul Hayat yang sudah dijalankan dalam satu bulan.

"Jendela Nurul Hayat" selalu dicantumkan laporan keuangan. Dalam laporan tersebut dapat diketahui distribusi pendanaan Nurul Hayat untuk program sosial dan dakwah. Setiap akhir tahun disampaikan laporan perolehan dana selama satu tahun sekaligus pendistribusiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Profesional

Dalam menjalankan roda organisasi, Nurul Hayat senantiasa berpegang pada nilai-nilai profesionalisme. Yaitu, berbasis kompetensi, memiliki aturan dan tujuan yang jelas serta mengedepankan kualitas. Dalam internal pengelolaan SDM, Nurul Hayat mengikuti standart profesionalisme kerja misalkan dalam hal Remunerasi, aturan ketenagakerjaan dan pengembangan kompetensi SDM. Struktur organisasi Nurul Hayat dibentuk mengikuti fungsi kerja dan yang mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Dalam pengembangan dana ummat, Nurul Hayat membentuk jaringan koordinator donatur yang ada di setiap perusahaan. Tenaga-tenaga fundraiser (pengambil ZIS) di kerahkan setiap hari untuk pengambilan donasi. Untuk promosi, Nurul Hayat memanfaatkan *promotional mix* seperti *direct selling, advertising, public relation*, dan *promotion*. Nurul Hayat cukup memiliki keleluasaan untuk mengembangkan program promosi karena biaya-biaya nonprogram sosial dan dakwah tidak mengambil dari donasi ummat.

Dalam segi pemanfaatan dana ummat juga diupayakan memiliki nilai pengembangan (*empowering*) dan tidak hanya bersifat habis pakai. Profesionalisme kerja dalam hal pembinaan dan manajemen terlihat pada program Panti Asuhan, Pesantren Penghafal Qur'an, Klinik Sosial dan Pemberdayaan Abang Becak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Melayani

Komitmen melayani ditunjukkan Nurul Hayat dalam dua hal:

a. Hubungan personal Nurul Hayat dengan donatur maupun objek program sosial selalu menekankan kualitas layanan yaitu keandalan, penampilan fisik, sikap empati, kecepatan merespon, dan pemberian jaminan.

b. Nurul Hayat banyak menerbitkan program-program layanan kepada donatur seperti :

   1) Majalah Hikmah : majalah ini berisi artikel-artikel hikmah yang bermanfaat untuk menambah keilmuan dan membantu memberi solusi permasalahan hidup dari sisi agama. Majalah hikmah ini sama sekali tidak memuat berita program Nurul Hayat (berita program dimuat di lembar "Jendela Nurul Hayat")

   2) Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

   3) Training Sukses dengan Motivasi Spiritual (SMS).

   4) Training Sholat Khusyuk, kerjasama Nurul Hayat dengan Shalat Center Jawa Timur.

   5) *Motivateens Training*: sebuah pelatihan pengembangan diri yang dikhususkan untuk remaja.

   6) Kursus Cepat Baca Al-Qur'an.

   7) Memberikan layanan konsultasi online.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Program-Program Yayasan Nurul Hayat Surabaya

1. SAYANG (Sahabat Yatim Cemerlang)

Tujuan dari program SAYANG adalah pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak yatim. Beasiswa diberikan setiap semester. Hingga Juli 2009, tercatat 2.241 anak yatim yang mendapatkan beasiswa pendidikan. Selain program pemberian beasiswa, diberikan pula program bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak yatim.

Database Anak Asuh yang terintegrasi, akurat dan lengkap dalam sistem yang terkomputerisasi, memberikan kesempatan masyarakat untuk menjadi orang tua Asuh dengan mengetahui biodata lengkap mereka.

Setiap semester Nurul Hayat akan memberikan copy raport sekolah mereka kepada para orang tua Asuh. Dalam kesempatan tertentu, Nurul Hayat-pun juga dapat memfasilitasi pertemuan orang tua asuh dengan anak asuh mereka.

2. ASAH (Asrama Anak Soleh)

Asrama Anak Sholeh (ASAH) adalah program pemberdayaan anak-anak yatim dan fakir miskin dengan sistem Asrama (*total education*). Konsep asrama pada program ASAH ini memungkinkan anak-anak yatim dan fakir miskin yang menjadi santri ASAH memperoleh pembinaan kecerdasan terpadu (multiple intelegence). Yaitu dalam segi agama (SQ), pendidikan formal (IQ), dan sikap (EQ).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap individu santri mendapatkan kontrol pengembangan diri yang berkesinambungan dari para pembina. Sehingga minat dan bakat Santri memperoleh respon yang tepat berupa fasilitas pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi mereka di masa yang akan datang.

3. ASAH PENA (Asrama Anak Soleh Penghafal Qur'an)

Asrama Anak Sholeh Pengafal Al-Qur'an adalah program pembibitan anak-anak yatim dan fakir miskin untuk menjadi Penghafal Al-Qur'an. Mereka adalah anak-anak yang benar-benar memiliki cita-cita mulia menjadi penghafal Al-Qur'an.

Selain aktivitas menghafal Al-Qur'an yang tentu saja tidak mudah, mereka juga mendapatkan pendidikan formal serta program pengembangan diri yang lain seperti kursus bahasa inggris dan komputer. Hal ini dilakukan agar kelak mereka juga mampu menjadi pribadi yang mandiri.

Target jangka pendeknya adalah, dalam empat tahun para santri sudah hafal Al-Qur'an 30 Juz. Sedangkan target jangka panjang, melalui pembinan terpadu (SQ, EQ, dan IQ) diharapkan lulusan ASAH PENA menjadi pribadi agamis dan professional dalam dunia kerja nantinya.

4. IBUQU (Intensif Bulanan Guru Qur'an)

Walaupun jasa para pengajar Al-Qur'an begitu besar, namun kadang tak diimbangi dengan penghargaan dari masyarakat yang sesuai untuk mereka. Padahal, pekerjaan mereka begitu mulia. Lebih mulia dari guru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa. Mereka membuat anak-anak bisa membaca Al-Qur'an, mengerti sholat, doa, dan tahu ilmu agama adalah tugas yang amat mulia.

Namun realitas saat ini, para pengajar Al-Qur'an sedikit demi sedikit "menghilang". Kebutuhan ekonomi yang mau tidak mau harus mereka penuhi membuat mereka mencari pekerjaan formal yang lebih menjanjikan. Akhirnya walaupun dengan berat hati, aktifitas mengajar Qur'an terpaksa mereka tinggalkan.

Maka agar pengajar Qur'an tak semakin hari semakin menipis, mereka harus mendapatkan perhatian dan apresiasi yang layak atas jasa besarnya. Nurul Hayat berbagi kepedulian pada kesejahteraan para pengajar Al-Qur'an.

5. PRAKTIS (Praktek Medis Sosial)

Kesehatan masyarakat ekonomi menengah ke bawah adalah salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian. Praktek-praktek dokter atau klinik saat ini banyak didirikan namun jauh dari tujuan membantu kaum marginal karena hampir semua serba demi keuntungan. Alasan terbesarnya katanya, "biaya sekolah kedokteran mahal".

Hanya di sisi lain, kita juga tak dapat menutup mata bahwa orang miskin juga bisa sakit dan butuh berobat. Diantara dua realitas kontras tersebut, NH hadir menjadi penyambung sosial. Dalam program kesehatan, NH melahirkan "PRAKTIS", singkatan dari Praktek Medis Sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PRAKTIS adalah bentuk layanan kesehatan seperti klinik umum. Didirikan di lokasi-lokasi yang tepat sasaran yaitu padat pemukiman dan daerah kemiskinan kota. Dari data yang ada Praktek Medis Sosial Nurul Hayat dikunjungi setiap bulannya rata-rata oleh 1.000 lebih pasien.

6. TAFAQUR (Tanda Baca untuk Penghafal Qur'an)

Cita-cita mulia mereka untuk menghafal Al-Qur'an di tunjukkannya dengan menghabiskan banyak hidupnya di pondok pesantren. Kalau bukan karena kehendak Allah untuk memuliakan mereka dibanding manusia-manusia biasa lainnya, pastilah mereka akan berpikiran sama seperti sebagian besar kita, "yang penting bisa baca".

Ketika keluar pesantren mereka harus mendapatkan pekerjaan dengan tetap menjaga hafalannya agar tidak hilang. Sebagian besar para khuffadz itu adalah mustahiq. Kami menyebutnya mustahiq plus, karena selain menempati asnaf sebagai fakir-miskin mereka juga menempati asnaf sebagai fisabilillah. Karenanya bila diukur, membantu fakir miskin yang menyerahkan hidupnya untuk agama Allah adalah lebih berhak untuk mendapatkan pertolongan. Karena mereka adalah orang-orang kecintaan Allah swt.

Nurul Hayat memberikan program TAFAQUR, yaitu program bantuan uang tunai setiap bulan. Ketika mereka gigih menjaga hafalannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harusnya ada yang memberikan sinergi dengan membantu kehidupan ekonominya.

7. MATA BACA (Majelis Ta'lim Abang Becak)

Para Abang becak, adalah contoh komunitas kehidupan jalanan. Kadang karena lingkungan yang keras dan kebutuhan akan segenggam beras, membuat mereka tak punya waktu mengasah ruhaniah mereka. Dan ketika jalan takwa tidak dirajut sama sekali, hatipun semakin buta. Maka tak jarang kita melihat di pangkalan becak mereka mengisi waktunya dengan main kartu, pesta miras, dan perilaku negatif lain. Sabda Nabi saw bahwa "Kemiskinan mendekatkan pada kekafiran" menjadi benar apabila melihat keadaan tersebut.

Nurul Hayat sebagai lembaga dakwah tergerak untuk menyentuh kehidupan agama mereka. Dengan pendekatan kekeluargaan akhirnya Nurul Hayat berhasil menyatukan 500-an abang becak dalam ta'lim.

Biarpun lelah seharian mengayuh becak, tapi tak menyurutkan semangat mereka untuk berkumpul dan mengaji. Dengan penuh semangat mereka kayuh becaknya menuju masjid tempat pelaksanaan MATA BACA.

8. TK SAS (Sekolah Anak Soleh)

Adalah salah satu program sosial bagi anak tidak mampu atau keluarga dengan ekenomi lemah agar juga bisa memperoleh pendidikan yang layak dimulai pada usia dini. Berlokasi dijalan golf II/14 surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah padat penduduk, sekolah anak sholeh (SAS) Yayasan Nurul Hayat memberikan subsidi khusus berupa biaya/beasiswa untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi anak yang tidak mampu atau keluarga dengan ekonomi lemah.

Sekolah Anak Soleh meliputi :

a. PAUD/Kelompok Bermain
b. TK (SISWA 80% berasal dari *ḍuafa*)

Kegiatan Penunjang :

a. Baca Tulis Al Qur'an
b. Pelatihan Ibadah
c. Bimbingan Manasik Haji
d. Menggambar dan Mewarnai
e. Peringatan Hari Besar
f. Bahasa Arab dan Inggris
g. Menghafal Ayat dengan Gerakan

9. SAHABAT (Santunan Kesehatan dan Pengobatan)

Program Santunan Kesehatan dan Pengobatan (SAHABAT) adalah program Nurul Hayat di bidang kesehatan selain program PRAKTIS (Praktek Medis Sosial). Yayasan Nurul Hayat memberikan bantuan tunai kepada warga ḍuafa yang membutuhkan bantuan berobat dengan penyakit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diderita adalah tergolong penyakit berat yang membutuhkan penanganan operasi.

Bantuan biaya berobat sangat membantu beban kebutuhan mustahiq tersebut untuk kesembuhan penyakitnya. Nurul Hayat juga membantu menginformasikan penderita di media Yayasan Nurul Hayat (Jendela Nurul Hayat) dengan maksud apabila ada donatur yang berkenan memberikan bantuan dapat menghubungi langsung si penderita.

10. PILAR MANDIRI (Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri)

Pilar mandiri adalah program pemberdayaan ummat berupa pemberian modal tanpa bunga bagi usaha mikro dan bagi para *ḍuafa* agar mereka memiliki usaha mandiri.

11. SIGAP (Aksi Tanggap Bencana)

Aksi Tanggap Bencana (SIGAB) adalah sebuah program pemberian bantuan bagi korban bencana alam baik itu berupa bantuan bahan pangan, obat-obatan serta kebutuhan makanan pokok yang lainnya dan sangat diperlukan untuk meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah.

Bantuan langsung diberikan oleh team SIGAB Nurul Hayat kepada masyarakat baik yang berada di dalam kota maupun luar kota yang tertimpa musibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Korban banjir di Lamongan, Tuban, korban lumpur Lapindo Sidoarjo adalah salah satu diantara daerah-daerah yang telah merasakan manfaat Program Aksi Tanggap Bencana (SIGAB) Nurul Hayat.

12. SERAYA (Senyum Hari Raya)

Kita semua pasti bahagia dan bergembira ketika menyambut datangnya hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Segala keperluan kita persiapkan mulai dari membeli baju baru, makanan dan kebutuhan hari raya yang lain untuk memeriahkannya. Kebahagiaan itu akan semakin sempurna jika kita dapat berbagi dengan saudara kita yang belum beruntung.

Dalam kemasan Program Senyum Hari Raya (SERAYA) dapat membuat tersenyum 2.500 anak yatim, 500 anggota Ta'lim Abang Becak dan 500 Guru Al Qur'an, dengan memberikan santunan berupa paket senilai Rp. 100.000 per orang. Program ini akan dapat membuat mereka tersenyum lebih bahagia di hari raya.

13. PEPQ (Pesantren Entrepreneur Penghafal Quran)

Gagasan pendirian Pesantren Entrepreneur Penghafal Qur'an (PEPQ) ini lahir dari rasa simpati Nurul Hayat terhadap kondisi para alumnus penghafal Al-Qur'an (dari Pondok Pesantren) ketika kembali ke lingkungan sosialnya. Bertahun-tahun mereka ikhlas dan tekun menghafal Al-Quran di pondok pesantren sehingga rela menekan tuntutan bersaing di masa depan. Keterbatasan kompetensi kerja, membuat mereka kadang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersisih dalam dunia profesional. Di tambah lagi, mereka tak memilki kecukupan modal karena sebagian besar berasal dari kalangan menengah kebawah. Kondisi tersebut kadang membawa mereka menjadi pekerja serabutan yang kadang sampai menghilangkan ingatan hafalan al-Qur'annya. Sebagian besar juga, mereka kemudian menjadi pengangguran.

Tak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan mereka telah mulia di mata Allah karena hafalannya. Dunia ini terus berputar, rahmat Allah turun di bumi, barangkali karena di bumi masih ada mereka. Maka kitalah yang bertanggungjawab menolong mereka apabila mereka butuh pertolongan. Tidak seharusnya mereka bersusah-susah tanpa ada yang memperhatikan. Pesantren Entreprenuer Penghafal Al-Qur'an adalah ikhtiar Nurul Hayat membantu para Penghafal Qur'an yang Rasulullah menyebut mereka sebagai "keluarga-keluarga Allah di Bumi" untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik dan layak. Dalam pesantren ini, Nurul Hayat membimbing mereka mengembangkan kompetensi diri seraya tetap memberikan pengayaan terhadap paham keislaman mereka. Misi kami, hafalan harus tetap terjaga, hidup diupayakan lebih sejahtera, sehingga total dalam berdakwah disekitarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Gambaran Khusus Pinjaman Pilar Mandiri

Hidup adalah untuk beribadah. Baik itu berupa menjalankan ibadah wajib kepada Allah swt seperti sholat lima waktu dan puasa atau ibadah dengan berbagi kemanfaatan dengan sesama yang kurang mampu. Dalam al-Qur'an surat adz-Dzariat ayat 56 di sebutkan bahwa manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku".

Zakat akan memiliki daya ubah manakala pemanfaatannya lebih bersifat pemberdayaan dan bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif. Dalam program pilar mandiri, Nurul Hayat memberikan modal kerja, pendampingan dan pelatihan kepada mustahik binaan hingga mereka bisa menjalankan usahanya sendiri.

Dalam proses, tim Nurul Hayat akan melakukan assessment terhadap kondisi ekonomi, kemampuan dan kemauan mustahiq yang kemudian ditetapkan apakah mustahiq bisa menjadi anggota program pilar mandiri atau tidak agar program bisa berjalan efektif dan produktif. Misi pilar mandiri merubah orang yang berhak zakat menjadi wajib zakat "*Mustahiq to Muzakki*".

Program peminjaman modal Pilar mandiri pada para *ḍu'afa* yang memiliki usaha mandiri ini lebih cenderung banyak memberikan manfaat bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, hal ini bisa dilihat dari keberhasilan program pinjaman Pilar Mandiri pada pendanaan usaha mandiri para *ḍu'afa*. Disamping itu hal ini dapat membina para *Mustahiq* (orang yang berhak zakat) menjadi *Muzakki* (wajib zakat) "*Mustahiq* to *Muzakki*". Tambahan tersebut berupa infaq yang sudah diakadkan di awal perjanjian. Bagi Mustahiq yang usahanya menuju kesuksesan maka infaq tersebut menjadi wajib dengan nominal minimal Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah) dan bisa bertambah dengan adanya keikhlasan dari peminjam untuk mengeluarkan infaq.

Pilar mandiri ini memberikan pinjaman dengan akad awal pembayaran di tambahkan dengan infaq, Infaq yang di bayarkan pada tiap cicilan minimal sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).[2] Sistem pinjaman "Pilar Mandiri" di atas mendapatkan penilaian yang berbeda-beda di kalangan masyarakat, di antaranya bagi orang yang setuju dengan sistem pinjaman tersebut mengatakan bahwa pinjaman ini lebih ringan dari pada sistem pinjaman pada rentenir.[3]

1. Tujuan Program Bantuan Modal Pilar Mandiri

   Program bantuan modal Pilar Mandiri ini bertujuan untuk menghindari adanya sistem bunga pada bank-bank yang menganut sistem bunga, serta rentenir-rentenir yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Pengusaha kecil kerap menjadi sasaran

---

[2] Ela, *Wawancara*, Pegawai Yayasan Nurul Hayat, Surabaya, 25 Mei 2011.

[3] Sali, *Wawancara*, Peminjam, Surabaya, 25 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

empuk rentenir untuk mencakup keuntungan dengan memberikan bunga antara 20% hingga 40% untuk setiap besarnya jumlah pinjaman akibatnya pengusaha kecil yang jatuh bangun untuk membayar hutang. Bahkan tak jarang ada yang bangkrut. Ironisnya para pengusaha kecil itu kebanyakan adalah orang Islam. Program Pilar Mandiri bertujuan melatih mustahiq mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya, Selain itu, tujuan program ini adalah untuk pemerataan pendapatan sehingga menjadi alat pengentasan kemiskinan.[4]

2. Sistem Program Bantuan Modal Pilar Mandiri

Pada dasarnya dana tersebut adalah ZIS dari donatur Yayasan Nurul Hayat Surabaya kemudian dana tersebut dikelola dan didayagunakan oleh yayasan dalam program Pilar Mandiri sebagai pinjaman modal dengan tambahan infaq sebesar Rp. 15.000 tiap cicilan pengembalian pinjaman (*qarḍ*). Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Difathur Riza Afif, selaku Kepala div. Layanan Sosial dan dakwah.[5]

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Bakri, selaku Koordinator lapangan Program Pilar Mandiri dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Sosialisasi

---

[4] Bakri, *Wawancara*, Pegawai Yayasan Nurul Hayat, Surabaya, 28 Mei 2011.

[5] Afif, *Wawancara*, Pegawai Yayasan Nurul Hayat, Surabaya, 30 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap sosialisasi merupakan tahap awal yang dilakukan oleh Pilar Mandiri untuk mendampingi *mustahiq*. Bentuk sosialisasi ini dilakukan secara bertahap. Seperti dengan perkenalan kepada *mustahiq*, memberikan pelatihan atau pendampingan kepada *mustahiq* dan mengadakan pengajian rutin. Pada tahap ini pihak NH juga mengadakan penilaian terhadap *mustahiq* yang sekiranya bisa dipercaya dan berakhlaq baik sebagai persyaratan utama untuk bisa mendapatkan pinjaman modal.

b. Tahap Pembentukan Usaha Mandiri

Pendamping datang ke calon mitra yang tertarik dengan program Pilar Mandiri yang memberikan pinjaman modal usaha tersebut. Setelah calon mitra tersebut dipastikan memenuhi syarat dan studi kelayakan serta mengikuti pelatihan, kemudian dibentuk usaha mandiri dengan memberikan pinjaman Modal. Jadi dalam tahap ini terdapat tiga tahap yang harus dilakukan:

1) Pelatihan atau pendampingan
2) Studi kelayakan
3) Pembentukan usaha Mandiri

c. Tahap Pemberian Pinjaman Modal

Pinjaman diberikan dengan tambahan infaq sebesar Rp. 15.000 tiap cicilan dalam pengembaliannya, penerima adalah mustahiq dengan sistem usaha Mandiri. Dana dikelola oleh mustahiq untuk menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha secara individual. Dalam tahap ini dan selanjutnya tetap diadakan pendampingan, pembinaan dan pengawasan dari pihak Pilar Mandiri.

Syarat dan prosedur pemberian pinjaman sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Bakri, selaku Koordinator Program Pilar Mandiri adalah sebagai berikut:

1) Studi kelayakan baik dari segi tingkat kemampuan (keadaan ekonomi) maupun tingkat amanah dan akhlaqul karimah calon mitra
2) Memiliki usaha dan yang akan membuka usaha
3) Mengajukan permohonan di Yayasan Nurul Hayat atau melalui pendamping.
4) Mengikuti pelatihan dan bimbingan

Pinjaman diberikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan angsuran sebanyak 10 kali. Besarnya dana pinjaman di sini sebesar Rp. 500.000 sampai Rp. 1.500.000. Peminjam mengangsur Rp. 100.000 tiap bulan (Rp. 1.000.000/10 bulan) dengan tambahan Infaq sebesar Rp. 15.000 tiap bulan.

Adapun bentuk pendampingan dari pihak Pilar Mandiri adalah:

1) Pendampingan dimulai sebelum disalurkannya dana untuk modal usaha. Hal ini direalisasikan dengan beberapa pelatihan. Seperti pelatihan keterampilan dan kewirausahaan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dilakukan monitoring untuk pelaksanaan program pilar Mandiri pada Mustahiq.
3) Pendampingan juga dilakukan dalam bidang dakwah dan pendidikan. Dalam bidang dakwah diantaranya dengan diadakannya TPA, pengajian rutin, taklim rutin. Dalam bidang pendidikan diantaranya dengan diadakannya bimbingan belajar anak.

Bentuk pendampingan dilakukan agar tercipta masyarakat yang berakhlaq mulia, mandiri dan berdaya, meningkatnya kualitas diri bagi keluarga mereka dan meningkatnya minat belajar dan prestasi anak.

Dalam perjanjian yang ada, pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan dan diberi batas waktu sampai tanggal 5 tiap bulannya. Akan tetapi pihak Nurul Hayat memberi kelonggaran batas waktu pembayaran angsuran sampai mereka bisa membayarnya. Akan tetapi jika dalam waktu satu bulan tersebut mereka masih tidak mampu, maka di beri kelonggaran dalam pengembaliannya oleh pihak tertanggung jika sudah mampu mengembalikannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Hartik, salah satu penerima dana Pilar Mandiri.[6]

3. Beberapa anggota Pilar Mandiri

Beberapa anggota Pilar Mandiri yang mengalami keberhasilan dalam usaha mandirinya adalah bertambah banyak keuntungan yang diperoleh dari

[6] Hartik, *Wawancara*, Peminjam, Surabaya, 20 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertambahnya dagangan. Berawal dari jualan sembako kecil-kecilan, sekarang Ibu Yayuk menambah dagangan sembako dengan skala besar.[7]

Begitu juga dengan Bapak Gigih yang beralamat di Mulyorejo Selatan, Beliau membuka usaha awal dari berdagang siomay menggunakan panic dan sepeda ontel, sekarang menjadi rombong yang cantik sehingga dapat meningkatkan penghasilannya dalam berdakang siomay.[8]

Tidak kalah menariknya dengan usaha pulsa oleh bapak Tegar Erik Kurniawan, pesatnya alat komunikasi berupa HP yang tentunya tidak lepas dari pulsa untuk berkomunikasi serta sms, maka dengan bantuan modal dari Pilar Mandiri menjadikan usaha bapak Tegar menjadi maju. Beliau menambahkan dagangan dengan menjual HP baru dan bekas.[9]

---

[7] Yayuk, *Wawancara*, Peminjam, Surabaya, 21 Juli 2011.

[8] Gigih, *Wawancara*, Peminjam, Surabaya, 20 Juli 2011.

[9] Tegar Erik Kurniawan, *Wawancara*, Peminjam, Surabaya, 20 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PINJAMAN DENGAN SYARAT INFAQ

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pinjaman

Pilar Mandiri adalah program pemberdayaan ummat berupa pemberian modal tanpa bunga bagi usaha mikro dan bagi para *ḍu'afa* agar mereka memiliki usaha mandiri. Dalam program Pilar Mandiri, Nurul Hayat memberikan modal kerja, pendampingan dan pelatihan kepada *mustahiq* binaan hingga mereka bisa menjalankan usahanya sendiri.

Adapun proses pinjaman pada program pilar mandiri telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mulai dari visi, dan misi, serta komitmen Nurul Hayat dalam melaksanakan program-programnya termasuk program Pilar Mandiri.

Proses peminjaman dilakukan dengan tertulis yang sesuai dengan hukum Islam ketika kita bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 282:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah mereka yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Oleh sebab itu menulis merupakan perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau peminjam dan pemberi pinjaman tidak memintanya.

Anjuran untuk menulis akad tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak-pihak yang terkait dengan akad, baik itu pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi pinjaman.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam melakukan pinjaman harus terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, di antara rukun pinjaman adalah akad yaitu segala sesuatu yang dapat menunjukkan atas kerelaan antara kedua belah pihak, sebab unsur yang terpenting dalam utang piutang adalah kerelaan antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yangbatil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakudengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlahkamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[2]

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman dengan Syarat

Mażhab Hanafi dalam pendapatnya yang kukuh menyatakan bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan belum merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.[3]

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qarḍ* yang mendaatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Hukum haram ini berlaku bagi penerima dan pemberi tambahan pinjaman, sehingga wajib mengembalikan kembali tambahan yang telah diberikan.[4]

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Selain empat mażhab diatas ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra. bahwa mereka melarang *qarḍ* yang menarik keuntungan, karena *qarḍ* adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini akad *qarḍ* itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, bnayak maupun sedikit.

Apabila kelebihan atau tambahan tersebut adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balasan jasa yang diterimanya, maka hal tersebut bukan merupakan riba, bahkan cara tersebut dianjurkan oleh Nabi.

---

[3] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 380

[4] *Ibid.*, 381

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Rasulullah pernah meminjamkan unta muda kepada seseorang, kemudian datanglah unta-unta sedekah (zakat). Kemudian beliau memerintahkan agar membayar piutang tersebut yang diambil dari unta sedekah itu, lalu aku katakan: Aku tidak mendapatkan unta muda di dalamnya kecuali unta pilihan yang sudah berumur enam tahun masuk ketujuh", lalu Nabi bersabda:

أَعْطِهِ إِيَاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

"Berikanlah unta itu kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik di antarmu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang".[5]

Keterangan diatas dapat di simpulkan bahwa akad *qarḍ* diperbolehkan dengan tidak mendatangkan keuntungan kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan "sangat dibutuhkan", yaitu *qarḍ* boleh dilakukan ketika ada kekhawatiran atas harta pemberi pinjaman di perjalanan, seperti meminjamkannya pada orang yang dipercaya bahwa hartanya akan aman bila dibawanya. Boleh juga akad *qarḍ* bila si peminjam saja yang diuntungkan seperti adanya kelaparan yang melandanya.[6]

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pinjaman dengan Syarat Infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat

Program peminjaman modal Pilar Mandiri pada para *ḍu'afa* yang memiliki usaha mandiri ini lebih cenderung banyak memberikan manfaat bagi

---

5 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 183-184

6 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., 382

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, hal ini bisa dilihat dari keberhasilan program pinjaman Pilar Mandiri pada pendanaan usaha mandiri para *ḍu'afa*. Disamping itu hal ini dapat membina para *mustahiq* (orang yang berhak zakat) menjadi *muzakki* (wajib zakat) "*mustahiq* to *muzakki*". Tambahan tersebut berupa infaq yang sudah di akadkan di awal perjanjian. Bagi *mustahiq* yang usahanya menuju kesuksesan maka infaq tersebut menjadi wajib dengan nominal minimal Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah) dan bisa bertambah dengan adanya keikhlasan dari peminjam untuk mengeluarkan infaq.

Dana yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan pada kegiatan produktif. Pengembangan dana dari zakat, infaq, dan *ṣadaqah* dengan cara dijadikannya sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Hal tersebut dapat memberikan manfaat kepada peminjam dana modal usaha mandiri.

Disebutkan dalam kaidah sebagai berikut :

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemaḍaratan itu harus dihilangkan" [7]

[7] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah asasi di atas berhubungan dengan kaidah inti, yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

"Meraih maslaḥat dan menolak mafsadah".[8]

مَاأُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُبِقَدَرِهَا

"Apa yang dibolehkan karena darurat maka harus di ukur menurut kadar kemaḍaratannya"[9]

Adanya kemaslaḥatan pada peminjam modal dan untuk menjadikan dana zakat tidak konsumtif maka dibuatlah program yang mengelola dana zakat menjadi produktif. *Kemaṣlaḥatan* peminjam dapat diperhatikan dari hasil usaha yang berasal dari pinjaman dana pada program "Pilar Mandiri", usaha mereka mampu menolong mereka sedikit demi sedikit dari kemiskinan.

Analisis ini menggunakan penetapan *istiḥsān* sebagai salah satu metode *istinbaṭ* hukum. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hanabilah, menyatakan bahwa *istihsan* merupakan dalil yang kuat, Firman Allah pada surat al-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal".[10]

---

[8] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 192

[9] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), 34

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 748

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist:

مَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

"Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka ia juga dihadapan Allah adalah baik".[11]

Istiḥsān dengan kias *khafī* berarti beramal dengan *maslaḥat* yang menghendaki tidak diterapkannya kaidah umum atas beberapa peristiwa karena tidak dapat merealisasi 'illat atau dasar kaidah itu, yang akan mengakibatkan hokum itu kejam, serta menimbulkan kesukaran bagi manusia. Padahal syariat Islam datang dengan dasar utamanya menghilangkan kesukaran. Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 185

...يُرِيْدُاللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَيُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...".[12]

Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yamg tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan). Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum tersebut tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslaḥatan. Muhammad Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah

---

[11] Ahmad Ibn Hanbal, *Masnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid I, Dar Shadir, 379

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslaḥatan. Tidak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Quran maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslaḥatan.[13]

عُدُوْلٌ عَنْ قِيَاسٍ اِلَى قِيَاسٍ اَقْوَى مِنْهُ. عُدُوْلٌ عَنِ الدَّلِيْلِ اِلَى الْعَادَةِلِلْمَصْلَحَةِ

"Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya (qiyas pertama). Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena kemaslaḥatan".[14]

Al-Sarakhsi, seorang ulama Hanafi terkemuka mengatakan *istiḥsān* pada hakikatnya adalah berpalingnya dari tuntutan *qiyās jalī* (nyata) kepada tuntutan *qiyās* yang *khafī* (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum *istiṣnā'* (pengecualian).[15]

Pinjaman pada Pilar Mandiri di Yayasan Nurul Hayat adalah karena faktor darurat, yaitu sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Hal-hal yang bersifat *ḍarury* bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada pemeliharaan lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

Ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung *kemaṣlaḥatan* adalah:

Firman Allah pada surat al-Isrā' ayat 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيْدُ الظَّلِمِيْنَ إِلاَّ خَسَارًا.

---

[13] Asrafi Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 65

[14] Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Amza, 2005), 135

[15] Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian".[16]

Dan surat al-Anbiya' ayat 107:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ.

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".[17]

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pinjaman pada Pilar Mandiri di Yayasan Nurul Hayat Surabaya diperbolehkan, karena akad *qarḍ* dalam penambahanya menggunakan infaq. Infaq tersebut tidak digunakan untuk pemanfaatan secara sepihak akan tetapi demi kemaslahatan bersama, dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang mendesak yang mana akan menimbulkan madharat yang besar apabila hal tersebut tidak dilakukan.

Dari uraian yang dipaparkan di atas maka penulis dapat memberikan analisis yakni dalam pinjaman dengan syarat infaq hanya ingin membina para *mustahiq* menjadi *muzakki.* jadi boleh-boleh saja karena dalam hal ini terdapat adanya unsur saling tolong-menolong dan saling membutuhkan antara pihak pemberi pinjaman dengan peminjam.

---

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan..., 437*

[17] *Ibid.*, 508

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai perspektif hukum Islam terhadap sistem pinjaman bersyarat pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya terdapat tambahan yang disyaratkan pada saat pengembalian yaitu berupa infaq yang sudah diakadkan di awal perjanjian.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pinjaman dengan syarat infaq pada "Pilar Mandiri" di Yayasan Nurul Hayat Surabaya adalah diperbolehkan, karena akad *qarḍ* dalam penambahannya menggunakan infaq. Infaq tersebut tidak digunakan untuk pemanfaatan secara sepihak akan tetapi demi kemaslahatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi Yayasan Nurul Hayat Surabaya khususnya pihak pemberi pinjaman pada "Pilar Mandiri" agar lebih amanah dalam menjalankan dana dari para donator yang berupa zakat, infaq, dan *sadaqah* supaya lebih bermanfaat dan tidak membatasi nominal penambahan infaq dalam tiap cicilan serta menggunakan landasan hukum syari'ah.
2. Kepada para pihak peminjam supaya bisa bertanggung jawab atas dana yang di pinjam karena dana tersebut dari para donator untuk kemaslaḥatan anak yatim piatu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Hasan, *Kamus besar Bahasa Indonesia,* edisi ketiga, Jakarta: Balai pustaka, 2000

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Bakri, Asrafi Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

el-Bantanie, Syafi'ie, *Zakat, Infak, dan Sedekah*, Ciganjur: Salamadani, 2009Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2006

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, 2007

el-Ghandut, Achmad, *Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006

al-Ghazaly Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1417 H

Ghozaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010

Ghufron, A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani, 2002

Holis, Moh., "*Redefinisi Riba, Analisis Terhadap Pinjaman Konsumtif dan Produktif*, Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2001

Ibn Hajar, Ahmad ibn 'Ali. Tahqiq: Sya'ban Muhammad Isma'il, *Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahadits al-Rafi'iy al-Kabir*, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, t.t.

Ibn Hanbal, Ahmad, *Masnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid I, Dar Shadir, t.t.

_____, *al-Musnad lil Imam Hanbal,* Jilid VI, Beirut: Darul Ilmiyah, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Manzhur, Abu al-Fadhl Muhammad ibn Mukrim, *Lisan al-'Arab*, Cetakan pertama, Beirut: Dar Shadir, 1410 H

Isma'il, Sya'ban Muhammad, Ushul Fiqh al-Muyassar, Cetakan pertama, Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'iy, 1415 H

Jumantoro, Totok, *Kamus Ushul Fikih,* Jakarta: Amza, 2005

Labib, *Shahih Bukhari,* Surabaya: Tiga Dua, 1993

Majalah Nurul Hayat, Surabaya: 2011

al-Maqdisy, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *Raudhah al-Nazhir wa Jannah al-Munazhir*, Cetakan pertama, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1416 H

Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996

Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Yogyakarta: UII Press, 2005

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan kelima, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Departemen Agama, 1982

Qadir, Abduracchman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2006

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998

_____, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2008

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Turky, Abdullah, *Ushul Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Cetakan pertama, Lebanon: Mu'assasah al-Risalah, 1414 H

Ulfah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Teori Time Value of Money Sebagai Pembenaran Bunga Pinjaman*, Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2003

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id